

# BUPATI SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

# PERATURAN BUPATI SANGGAU NOMOR 28 TAHUN 2014

## **TENTANG**

# TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI SANGGAU,

## Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk mendorong kinerja pegawai agar dalam melaksanakan tugasnya dapat berjalan dengan baik, perlu diberikan penghargaan melalui peningkatan kesejahteraan pegawai;
  - b. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dan kesejahteraan pegawai diberikan dalam bentuk tambahan penghasilan diluar gaji dengan memperhatikan eselonering, golongan, kondisi kerja, tempat bertugas dan kelangkaan profesi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;
  - c. bahwa pemberian tambahan penghasilan berdasarkan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;

# Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547); sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 13. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau;
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sanggau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013;
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sanggau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013;
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Sanggau;
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau;
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sanggau;
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Sanggau;
- 24. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 7 Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sanggau;
- 25. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Sanggau;

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SANGGAU TENTANG TAMBAHAN

PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN SANGGAU.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sanggau.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
- 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sanggau.
- 5. Tambahan Penghasilan adalah Penerimaan penghasilan yang diperoleh PNS diluar gaji dan tunjangan jabatan struktural / fungsional.
- 6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang dinyatakan lulus seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil
- 8. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu unit/satuan organisasi.
- 9. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi, keahlian atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
- 10. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit yang ditentukan.

BAB II

## **TUJUAN**

#### Pasal 2

- (1) Pemberian tambahan penghasilan bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan kesejahteraan PNS dan CPNS;
  - b. meningkatkan disiplin PNS dan CPNS; dan
  - c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Tujuan pemberian tambahan penghasilan selain sebagaimana maksud pada ayat (1), adalah untuk menambah penghasilan riil/kemampuan ekonomi PNS dan CPNS sebagai akibat terjadinya inflasi dan kenaikan harga kebutuhan dasar serta kenaikan harga komponen biaya hidup lainya.

RAR	Ш			
	444	 	 	۰

## BAB III

# RUANG LINGKUP DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

# Bagian Kesatu Ruang Lingkup Tambahan Penghasilan

## Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan kepada PNS dan CPNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Sanggau.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan hari dan jam kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
  - a. PNS yang memangku Jabatan Struktural;
  - b. PNS yang memangku Jabatan Fungsional Umum;
  - c. PNS yang memangku Jabatan Fungsional Tertentu di lingkungan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sanggau;
  - d. PNS yang memangku Jabatan Fungsional Tertentu di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sanggau; dan
  - e. PNS yang memangku Jabatan Fungsional Tertentu di lingkungan SKPD lainnya.

# Bagian Kedua Besaran Tambahan Penghasilan

## Pasal 4

- (1) CPNS diberikan Tambahan Penghasilan sebesar 80% dari besaran tambahan penghasilan yang telah ditetapkan.
- (2) Besaran tambahan penghasilan untuk PNS yang memangku jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Besaran tambahan penghasilan untuk PNS yang memangku jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Besaran tambahan penghasilan untuk PNS yang memangku jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Besaran tambahan penghasilan untuk PNS yang memangku jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Besaran tambahan penghasilan untuk PNS yang memangku jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 5

PNS yang ditunjuk atau diberi tugas tambahan sebagai Pelaksana Tugas (Plt), berhak menerima tambahan penghasilan sesuai dengan jabatan yang ditugaskan kepada yang bersangkutan.

# BAB IV TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

# Pasal 6

- (1) Tambahan penghasilan dapat diberikan setiap bulan, dua bulan, tiga bulan dan atau enam bulan berdasarkan kehadiran dalam pelaksanaan tugas kedinasan.
- (2) Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan rekapitulasi kehadiran yang menggunakan Absen Elektronik dan atau manual.

Pasal	7																					٠						
-------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

## Pasal 7

- (1) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diberikan berdasarkan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diberikan berdasarkan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) diberikan berdasarkan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) diberikan berdasarkan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) diberikan berdasarkan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 8

- (1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dibayarkan sesuai dengan yang tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Kehadiran PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) baik yang menggunakan absen elektronik atau manual dibuktikan dengan rekapitulasi kehadiran sesuai dengan yang tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Kehadiran PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dihitung dengan cara sebagaimana tercantum pada lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 9

- (1) Pemberian tambahan penghasilan bagi PNS dan CPNS akan dikenakan pajak penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengajuan pencairan tambahan penghasilan agar melampirkan rekapitulasi kehadiran PNS dan CPNS sebagaimana tercantum pada lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB V

## PENGECUALIAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

## Pasal 10

PNS dan atau CPNS tidak berhak menerima tambahan penghasilan apabila yang bersangkutan :

- a. menjadi kepala desa;
- b. menjalani tugas belajar;
- c. berstatus penerima uang tunggu;
- d. berstatus sebagai pegawai titipan;
- e. sedang menjalankan cuti di luar tanggungan Negara;
- f. dihukum penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- g. berstatus diperbantukan/dipekerjakan ke instansi lain diluar lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau, kecuali instansi tersebut tidak menyediakan tunjangan yang sama/sejenis.

## Pasal 11

(1) Pejabat yang menduduki jabatan struktural dan berstatus Pelaksana Harian (Plh), tidak berhak mendapatkan tambahan penghasilan pada jabatan yang ditugaskan kepadanya.

(2)	Pemi	bertai	n					٠.			•
-----	------	--------	---	--	--	--	--	----	--	--	---

(2) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan jabatan terakhir.

## Pasal 12

Terhadap PNS pindah dari luar Pemerintah Kabupaten Sanggau diberikan tambahan penghasilan terhitung sejak melaksanakan tugas secara nyata berdasarkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari Kepala SKPD yang bersangkutan.

## BAB VI

## SANKSI ADMINISTRASI

## Pasal 13

Kehadiran PNS dan CPNS sebagaimana maksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan pemotongan sebelum dipotong pajak, apabila :

- a. tidak ikut apel pagi maka dilakukan pemotongan sebesar 1 % per hari;
- b. tidak ikut apel sore maka dilakukan pemotongan sebesar 1 % per hari;
- c. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah maka dilakukan pemotongan sebesar 5% per hari;
- d. izin diluar kedinasan dilakukan pemotongan sebesar 2% per hari, kecuali untuk urusan orang tua, suami, istri, dan anak;
- e. sakit, maka dilakukan pemotongan sebesar 1% per hari, kecuali dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan atau diketahui oleh atasan langsung;
- f. tidak mengikuti apel gabungan dan upacara hari-hari besar nasional sesuai jadwal yang telah ditetapkan tanpa alasan yang jelas, dilakukan pemotongan sebesar 2 % per 1 kali.

## Pasal 14

Pemotongan tambahan penghasilan sebagaimana maksud dalam Pasal 13 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d huruf e dan atau huruf f dikembalikan/disetorkan ke Kas Umum Daerah.

## BAB VII

## PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

# Bagian Kesatu Pengawasan

### Pasal 15

- (1) Pengawasan terhadap pemberian tambahan penghasilan kepada PNS, dilaksanakan melalui :
  - a. pengawasan melekat; dan
  - b. pengawasan fungsional.
- (2) Pengawasan melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh masing-masing kepala SKPD atau atasan langsung secara berjenjang.
- (3) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

# Bagian Kedua Pengendalian

## Pasal 16

- (1) Kepala SKPD dan atasan langsung secara berjenjang wajib melakukan pengendalian terhadap pemberian tambahan penghasilan setiap bulan kepada masing-masing PNS.
- (2) Kepada SKPD dan atasan langsung secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap kebenaran rekapitulasi kehadiran PNS.

RAR	VIII	

# BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2013 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Lampiran III Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2014 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

> Ditetapkan di Sanggau pada tanggal 12 Desember 2014

> > BUPATI SANGGAU,

TTD

**PAOLUS HADI** 

Diundangkan di Sanggau pada tanggal 12 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

## A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2014 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau,

YAKOBUS, SH,MH

NIP. 197002231999031002

LAMPIRAN I:

PERATURAN BUPATI SANGGAU NOMOR : 28 TAHUN 2014

TANGGAL : 12 DESEMBER 2014

TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON

PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KABUPATEN SANGGAU

1	JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN PEMKAB. SANGG		TAMBAHAN PENGH	TACIT AN	I DED BIII AN
NO.	NAMA JABATAN	ESELON	GOL. III		GOL. IV
1	2	3	4		5
1	Sekretaris Daerah	II / a		Rp	7,500,000
2	Sekretaris DPRD	II / b		Rp	4,500,000
3	Inspektur	II / b		Rp	4,500,000
4	Kepala Badan	II / b		Rp	4,500,000
5	Kepala Dinas	II / b		Rp	4,500,000
6	Asisten Sekretaris Daerah	II / b		Rp	4,500,000
7	Staf Ahli Bupati	II / b		Rp	4,000,000
8	Kepala Kantor	III / a		Rp	3,500,000
9	Direktur RSUD	III / a		Rp	3,500,000
10	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	III / a		Rp	3,500,000
11	Camat	III / a		Rp	3,500,000
12	Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah	III / a	Rp 2,550,000	Rp	3,000,000
13	Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat DPRD	III / a	Rp 2,550,000	Rp	3,000,000
14	Sekretaris di lingkungan Dinas, Badan dan Inspektorat	III / a	Rp 2,550,000	Rp	3,000,000
15	Inspektur Pembantu di lingkungan Inspektorat	III / a	Rp 2,550,000	Rp	3,000,000
16	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab. Sanggau	III / a	Rp 2,550,000	Rp	2,700,000
17	Sekretaris Kecamatan	III / b	Rp 2,300,000	Rp	2,700,000
18	Kepala Bidang di lingkungan Dinas dan Badan	III / b	Rp 2,300,000	Rp	2,700,000

	JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN PEMKAB. SANGO	3AU				
NO.	NAMA JABATAN	ESELON	TAN	IBAHAN PENGH	ASILA	N PER BULAN
NO.				GOL. III		GOL. IV
1	2	3		4		5
17	Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI	III / b	Rp	2,300,000	Rp	2,700,000
20	Lurah	IV / a	Rp	2,000,000	Rp	2,400,000
21	Kepala UPTD di lingkungan Dinas dan Badan	IV / a	Rp	2,000,000	Rp	2,400,000
22	Kasubbag, Kasubbid dan atau Kasi di lingkungan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan	IV / a	Rp	1,750,000	Rp	2,100,000
23	Kasubbag dan atau Kasi di lingkungan Kantor, RSUD, Sat Pol PP, KPU dan Kecamatan	IV / a	Rp	1,750,000	Rp	2,100,000
24	Kasubbag di lingkungan Kecamatan dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI	IV / b	Rp	1,500,000	Rp	1,800,000
25	Sekretaris dan Kasi di lingkungan Kelurahan	IV / b	Rp	1,500,000	Rp	1,800,000
26	Kasubbag Tata Usaha di lingkungan UPTD Dinas dan Badan	IV / b	Rp	1,500,000	Rp	1,800,000
27	Kasubbag Tata Usaha SMK	IV / b	Rp	1,100,000	Rp	1,300,000
28	Kasubbag Tata Usaha SMP dan atau SMA	V/a	Rp	1,000,000	Rp	1,200,000

BUPATI SANGGAU,

TTD

**PAOLUS HADI** 

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau,

YAKOBUS, SH..MH
Pembina

NIP. 197002231999031002

LAMPIRAN II:

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 28 TAHUN 2014

TANGGAL: 12 DESEMBER 2014

TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI

NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

		1				TAMBA	HAN PENGHASII	AN PER BULAN	BERDASARI	KAN	-			
							KONDISI KERJ				TEMPA	T TUGAS		
NO.	nama Jabatan		BEBAR	i KERJA			SIKO KERJA TII	_		BIASA			TERPENCIL	
		GOL. I	GOL. II	GOL.III	GOL. IV	GOL. I	GOL. II	GOL.III	GOL. I	GOL. II	GOL.III	GOL. I	GOL. II	GOL.III
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Teknisi						Rp 1.000.000	Rp 1.150.000						
2	Analis		Rp 800.000	Rp 950.000										
3	Pemroses		Rp 800.000	Rp 950.000										
4	Penyusun		Rp 800.000	Rp 950.000										
	Pengawas		Rp 800.000	Rp 950.000										
	Pengamat		Rp 800.000	Rp 950.000										
7	Koordinator Program		Rp 800.000	Rp 950.000										
8	Penguji		Rp 800.000	Rp 950.000										
9	Supervisor		Rp 800.000	Rp 950.000										
10	Pullahta		Rp 800.000	Rp 950.000										
11	Drafter		Rp 800.000	Rp 950.000										
12	Mekanik						Rp 1.000.000	Rp 1.150.000						
13	Laboran	Rp 700.000	Rp 800.000	Rp 950.000										
14	Sekretaris Desa	Rp 700.000	Rp 800.000	Rp 950.000										
15	Pengetik	Rp 700.000	Rp 800.000	Rp 950.000										
16	Pengadministrasi Umum	Rp 700.000	Rp 800.000	Rp 950.000	Rp1.500.000									
17	Pengadministrasi Kepegawaian	Rp 700.000	Rp 800.000	Rp 950.000										
18	Pengadministrasi Keuangan	Rp 700.000	Rp 800.000	Rp 950.000										
19	Pengadministrasi Barang	Rp 700.000	Rp 800.000	Rp 950.000										
20	TU Pimpinan Bupati						Rp 1.000.000	Rp 1.150.000						
21	TU Pimpinan Wakil Bupati						Rp 1.000.000	Rp 1.150.000						
22	TU Pimpinan Sekretaris Daerah						Rp 1.000.000	Rp 1.150.000						
23	TU SMP, SMA dan SMK								Rp650.000	Rp700.000	Rp800.000	Rp 700.000	Rp 800.000	Rp 900.000
24	Operator Komputer						Rp 950.000							
25	Operator Telepon						Rp 850.000							
26	Operator Telex / Fax						Rp 850.000							
27	Pramu Tamu	Rp 700.000	Rp 800.000	Rp 950.000										
28	Juru Foto	Rp 700.000	Rp 800.000	Rp 950.000										
29	Juru Ukur	Rp 700.000	Rp 800.000	Rp 950.000										

			J	ABATAN FUNC	SIONAL UMU	M DI LINGKUNG								
				- 3			AN PENGHASIL		BERDASAR	KAN				
NO.	NAMA JABATAN		BERAI	KERJA			kondisi kerja				TEMPA	T TUGAS		
MO.	MARIA OADATAN						IKO KERJA TIN			BIASA			TERPENCIL	
		GOL. I	GOL. II	GOL.III	GOL. IV	GOL. I	GOL. II	GOL.III	GOL, I	GOL. II	GOL.III	GOL. I	GOL. II	GOL.III
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	12	13	14
30	Juru Gambar	Rp 700,000	Rp 800,000	Rp 950,000										
31	Petugas Keprotokolan Bupati						Rp 1,100,000							
32	Petugas Keprotokolan Wakil Bupati						Rp 1,100,000	Rp 1,250,000						
33	Petugas Rumah Tangga Pimpinan	Rp 700,000	Rp 800,000	Rp 950,000										
34	Penyelenggara wisma	Rp 700,000	Rp 800,000	Rp 950,000										
35	Arsiparis	Rp 700,000	Rp 800,000	Rp 950,000										
36	Supir					Rp 850,000	Rp 900,000							
37	Supir Bupati					Rp 1,000,000	Rp 1,100,000							
38	Supir Wakil Bupati					Rp 1,000,000								
39	Supir Pimpinan DPRD					Rp 900,000								
40	Supir Sekretaris Daerah					Rp 900,000								
41	Polisi Pamong Praja					Rp 800,000								
42	Petugas Pemadam Kebakaran					Rp 1,000,000	Rp 1,100,000	Rp 1,250,000						
43	Petugas Instalasi Rumah Sakit	Rp 700,000	Rp 800,000	Rp 950,000										
44	Pramu Kantor	Rp 700,000	Rp 800,000	Rp 950,000										
45	Pramu Taman	Rp 700,000	Rp 800,000	Rp 950,000										
46	Caraka	Rp 700,000	Rp 800,000	Rp 950,000										
47	Petugas Foto Copy						Rp 900,000							
48	Penjaga Pintu Air					Rp 700,000	Rp 850,000							
49	Penjaga Sekolah Dasar								Rp650,000	Rp700,000		Rp 700,000	Rp 800,000	

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah kabupaten Sanggau,

YAKOBUS, SH,MH

Pembina

NIP. 197002231999031002

LAMPIRAN III:

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR :

28 TAHUN 2014

TANGGAL:

12 DESEMBER 2014

TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI

BUPATI SANGGAU,

TTD PAOLUS HADI

SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

		JABATA	N FUNGSIONAL	L TERTENTU D	I LINGKUNGA	n dinas kese	HATAN DAN R	UMAH SAKIT U	MUM DAERAH	i		
							asilan per b	ULAN BERDAS	ARKAN			
NO.	NAMA JABATAN		BEBAN KERJA		KONDIS				BERTUGAS		KELANGKAA	N PROFESI
1.0.	William Oliviality				resiko ke		TERP		SANGAT T			
		GOL. II	GOL. III	GOL. IV	GOL. II	GOL. III	GOL. II	GOL. III	GOL. II	GOL. III	GOL. III	GOL. IV
1	Dokter Spesialis	-	-		-	-	-		-		Rp 10,000,000	Rp 11,400,000
2	Dokter Gigi	-		-	-	-	-		-		Rp 3,000,000	Rp 3,500,000
3	Dokter Umum	-	-	-			-		-		Rp 3,000,000	Rp 3,500,000
4	Apoteker	_		-	-	-	-				Rp 2,000,000	Rp 2,400,000
5	Asisten Apoteker	Rp 800,000	Rp 950,000	-	-	-	Rp 850,000	Rp1,000,000	Rp 900,000	Rp1,050,000	-	~
6	Pranata Laboratorium Kesehatan	-	-	-	Rp 900,000	Rp1,000,000	_	-	-	-	-	-
7	Epidemiologi Kesehatan	Rp 800,000	Rp 950,000	-	-	-	Rp 850,000	Rp1,000,000	Rp 900,000	Rp1,050,000	-	-
8	Entomolog Kesehatan	Rp 800,000	Rp 950,000	-	-	-	Rp 850,000	Rp1,000,000	Rp 900,000	Rp1,050,000	***	-
9	Sanitarian	Rp 800,000	Rp 950,000	-	_	-	Rp 850,000	Rp1,000,000	Rp 900,000	Rp1,050,000	-	-
10	Administrator Kesehatan	Rp 800,000	Rp 950,000				Rp 850,000	Rp1,000,000	Rp 900,000	Rp1,050,000		-
11	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	Rp 800,000	Rp 950,000	-	-		Rp 850,000	Rp1,000,000	Rp 900,000	Rp1,050,000		-
12	Perawat Gigi	Rp 800,000	Rp 950,000	60	-	-	Rp 850,000	Rp1,000,000	Rp 900,000	Rp1,050,000	-	
13	Perawat	Rp 800,000	Rp 950,000	Rp1,150,000	-	-	Rp 850,000	Rp1,000,000	Rp 900,000	Rp1,050,000	1	-
14	Kepala Instalasi / Kepala ruangan	Rp1,100,000	Rp1,250,000	Rp1,500,000	-	-	-	-		<u> </u>	-	-
15	Bidan	Rp 800,000	Rp 950,000	Rp1,150,000		-	Rp 850,000	Rp1,000,000	Rp 900,000	Rp1,050,000	-	-
16	Radiografer	-	-	-	Rp1,000,000	Rp1,200,000	-	-	-	-	-	-
	Nutrisionis	Rp 800,000	Rp 950,000	-	••	-	Rp 850,000	Rp1,000,000	Rp 900,000	Rp1,050,000	-	-
18	Perekam medis	Rp 800,000	Rp 950,000	~	-	-	-		_	-	-	-
19	Teknisi Elektromedis	-	-	-	Rp 900,000	Rp1,000,000	-	-	_	-	-	-
20	Fisioterapi	Rp 800,000	Rp 950,000	-	to to	-	-	-		-	-	_
21	Anestesi	_	-	-	Rp 900,000	Rp1,000,000	-	-		-		-

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerak Kabupaten Sanggau,

YAKOBUS, SH.,N Pembina

NIP. 197002231999031002

LAMPIRAN IV:

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR

28 TAHUN 2014

TANGGAL

12 DESEMBER 2014

TENTANG

: TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

	JABATAN FUNGSIONA	L TERI	entu di L	INGKU	JNGAN DINA	AS PE	NDIDIKAN,	PEM	UDA DAN (	DLAH	RAGA KABI	<b>PATE</b>	N SANGGA	U			
-			KONDIS	I KER	JA						TEMPA:	r TUG	AS				
NO.	NAMA JABATAN	1	RESIKO KE	RJA T	INGGI				BIASA					TE	RPENCIL		
		0	OL. III	G	OL. IV	G	OL. II	G	OL. III	0	OL. IV	(	30L. II	G	OL. III	G	OL. IV
1.	Pengawas TK dan SD :																
	a. Sertifikasi	Rp	450,000	Rp	600,000		-		-		~		-		-		-
	b. Tidak Sertifikasi	Rp	600,000	Rp	800,000		-		-		-		-		-		-
2.	Pengawas Sekolah Menengah :																
	a. Sertifikasi	Rp	550,000	Rp	650,000		-		-		-		-		-		-
	b. Tidak Sertifikasi	Rp	650,000	Rp	850,000		-		-		-		-		-		-
3.	Penilik	Rp	650,000	Rp	750,000		-		-	<u> </u>	_		-		-		-
4.	Guru TK dan SD yang merangkap Kepala Sekolah																
	a. Sertifikasi		-			Rp	400,000	Rp	450,000	Rp	550,000	Rp	450,000	Rp	500,000	Rp	600,000
	b. Tidak Sertifikasi		-		-	Rp	650,000	Rp	700,000	Rp	800,000	Rp	700,000	Rp	750,000	Rp	850,000
5.	Guru SMP, SMA dan atau SMK yang merangkap																
	Kepala Sekolah:																
	a. Sertifikasi		- 1		-	Rp	450,000	Rp	500,000	Rp	600,000	Rp	500,000	Rp	550,000	Rp	650,000
	b. Tidak Sertifikasi		-		-	Rp	700,000	Rp	750,000	Rp	850,000	Rp	750,000	Rp	800,000	Rp	900,000
6.	Guru TK dan SD									<u></u>							
	a. Sertifikasi		~		_	Rp	350,000	Rp	400,000	Rp	500,000	Rp	400,000	Rp	450,000	Rp	550,000
	b. Tidak Sertifikasi		-		-	Rp	550,000	Rp	600,000	Rp	700,000	Rp	600,000	Rp	650,000	Rp	750,000
7.	Guru SMP, SMA dan atau SMK																
	a. Sertifikasi		- ,		-	Rp	400,000	Rp	450,000	Rp	550,000	Rp	450,000	Rp	500,000	Rp	600,000
	b. Tidak Sertifikasi		-		-	Rp	600,000	Rp	650,000	Rp	750,000	Rp	650,000	Rp	700,000	Rp	800,000

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau,

BUPATI SANGGAU,

TTD

YAKOBUS, SH Pembina

**PAOLUS HADI** 

NIP/197002231999031002

LAMPIRAN V:

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR

28 TAHUN 2014

TANGGAL

: 12 DESEMBER 2014

TENTANG

: TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI

SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

	A	JABATAI	FUNGSIONAL T	ERTENTU DI LI	NGKUNGAN SKP	D LAINNYA				
				TAMBA	LHAN PENGHASI	LAN PER BULA	N BERDASARKA	N		
	NAMA JABATAN	BEBAN	KERJA BERDAS.	ARKAN	F	Kondisi Kerja		KEL	ANGKAAN PRO	FESI
	HARL CADALAN	GOL, II	GOL. III	GOL. IV		iko kerja tii		Gol II	Gol. III	Gol. IV
					Gol II	Gol. III	Gol. IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Auditor	Rp 1.300.000	Rp 1.900.000	Rp 2.200.000	-	-	-	-	•	-
2	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Rp 900.000	Rp 1.100.000	Rp 1.500.000	-	-	-	-	-	-
3	Analis Tata Praja	Rp 600.000	Rp 700.000	Rp 1.000.000	-	-	-	-	-	-
4	Analis Pemasaran	Rp 600.000	Rp 700.000	Rp 1.000.000	-	-	-	-	-	-
5	Analis Jabatan	Rp 600.000	Rp 700.000	Rp 1.000.000	-	-	-	-	-	-
6	Analis Kebijakan Pertama	Rp 600.000	Rp 700.000	Rp 1.000.000	-	-	-	-	-	
7	Inspektur Tambang	Rp 600.000	Rp 700.000	Rp 1.000.000	-	-		us.	-	-
8	Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman	Rp 600.000	Rp 700.000	Rp 1.000.000	-	-	-	-	-	-
9	Pengantar Kerja	Rp 600.000	Rp 700.000	Rp 1.000.000	-	-	-	-		-
10	Pengawas Ketenagakerjaan	Rp 600.000	Rp 700.000	Rp 1.000.000	-	-	-	dra	-	-
11	Teknik Jalan dan Jembatan Pertama	Rp 600.000	Rp 700.000	Rp 1.000.000	-	-	-	-	-	de
12	Pamong Belajar	Rp 600.000	Rp 700.000	Rp 1.000.000	-	-	•		-	~
13	Perencana Pertama	Rp 600.000	Rp 700.000	Rp 1.000.000	-	-	•	•	-	-
14	Penyuluh Pertanian	Rp 600.000	Rp 700.000	Rp 1.000.000	-	-	-	-	-	-
15	Penyuluh Kehutanan	Rp 600.000	Rp 700.000	Rp 1.000.000	-	-	-	-		-
16	Penyuluh Keluarga berencana	Rp 600.000	Rp 700.000	Rp 1.000.000	-	-	-	-	-	-
17	Penyuluh Perkebunan	Rp 600.000	Rp 700.000	Rp 1.000.000	-	-	-	-	-	
18	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	-	-	-	Rp 600.000	Rp 750.000	Rp 1.000.000	-	-	-

		JABATA	n fungsional 1	TERTENTU DI LI	ngkungan skp	D LAINNYA					
				TAMBA	HAN PENGHAS	ilan per bulan berdasar	KAN				
	NAMA JABATAN	BEBAN	KERJA BERDAS	ARKAN	]	KONDISI KERJA	KE	KELANGKAAN PROFESI			
	MARIA UNDATAM	GOL. II	GOL. III	GOL. IV		iko kerja tinggi	Gol II	Gol. III	Gol. IV		
L					Gol II	Gol. III Gol. IV					
1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11		
19	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan	-	-		Rp 600,000	Rp 750,000 Rp 1,000,00	-	-	-		
20	Pengendali dengan sebutan lain	-	-	-	Rp 600,000	Rp 750,000 Rp 1,000,00		-	-		
21	Pengawas Benih Tanaman	Rp 550,000	Rp 650,000	Rp 900,000		-	-	-	-		
22	Pengawas Benih Ikan	Rp 550,000	Rp 650,000	Rp 900,000		-	-	-	-		
23	Pengawas Bibit Ternak	Rp 550,000	Rp 650,000	Rp 900,000	-			-	_		
24	Pengawas dengan sebutan lain	Rp 550,000	Rp 650,000	Rp 900,000	-			-	-		
25	Medik Veteriner	-	-	-	-	-   -	-44	Rp 850,000	Rp 1,100,000		
26	Polisi Kehutanan	-	-	-	Rp 700,000	Rp 850,000 Rp 1,000,00	- 00	-	-		
27	Pengawas Mutu Pakan Pelaksana	Rp 550,000	Rp 650,000	Rp 900,000	-	-	-	-			
28	Penyuluh Pajak Pelaksana	Rp 550,000	Rp 650,000	Rp 900,000		-	-	-	-		
29	Penyuluh Pertanian Pemula	Rp 550,000	Rp 650,000	Rp 900,000	-		-	-			
30	Pengawas Keselamatan Pelayaran	Rp 550,000	Rp 650,000	Rp 900,000	-		-	-	-		

BUPATI SANGGAU,

TTD

**PAOLUS HADI** 

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau,

YAKOBUS, SH. MH

Pembina NIP 197002231999031002 LAMPIRAN VI:

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 28 TAHUN 2014 TANGGAL : 12 DESEMBER 2014

TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN SANGGAU

# KATEGORI PUSKESMAS, PUSKESMAS PEMBANTU DAN POS KESEHATAN DESA

			KR	MER			KR	TER			KF	RITI
NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	1	I.A.	NO	PUSTU		Α	NO	POLINDES	1	RIA
			T	ST			T	ST			T	S
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
I	Toba	1 Teraju		ST	1	Bl. Belungai		ST	1	Kampung Baru		S
_			1	1 2	2	Sansat	_	ST	2	Modang		S
						Kampung Baru	+	ST	3	Bl. Rawa	-	S
						Bagan Asam	+	ST	4	Lumut	-	S
				1	-	Dagaii Asaiii	-	101	<u> </u>	1	-	
					<u> </u>		-	_	5	Sansat	-	S
									6	Belungai Dalam		S
				1					7	Mangkup		5
II	Meliau	2 Meliau		ST	5	Suak Kenyaok		ST	8	Melobok		5
		- 112 022 04	+	101		Balai Tinggi	+	ST	9	Sei Mayam		5
					7	Baru Lombak	1	ST	10	Baru Lombak	-	N
					-	Nek Sawak	+				_	
						L	-	ST	11	Enggadai		2
						Trans Kayu Ara	-	ST	12	Balai Tinggi		5
				1		Melobok		ST		Meranggau		S
						Sei Dekan Buayan		ST	14	Tayok		2
					12	Balai Putih		ST	15	Sei Galing		S
									16	Cupang		5
		2 Hans	-	am	10	Vivala Dire		- C-		TZ 1 T		
		3 Harapan		ST		Kuala Buayan		ST	17	Kuala Buayan		Š
		Makmur				Hsarapan Makmur		ST	18	Harapan Makmur		5
						Kunyil		ST	19	Kunyil		S
					16	Mukti Jaya		ST	20	Lalang		S
					17	Kuala Rosan		ST	21	Mukti Jaya		S
			1		18	Bhakti Jaya		ST	22	Pampang Dua		5
					<b></b>		1		23	Kuala Rosan		5
					$\vdash$				24		$\vdash$	5
					$\vdash$		-				-	5
							-		26	Melawi Makmur	$\vdash$	S
									20			$\vdash$
III	Kapuas	4 Kapuas	Т		19	Lape		ST	27	Embaong		S
					20	Sei Mawang		ST	28	Berancet		S
					21	Mengkiag		ST	29	Nyandang		S
						Sei Muntik		ST		Sei Muntik		S
						Semerangkai		ST		Semerangkai		S
						Tapang Dulang		ST		Sungai Alai		S
						Penyelimau Hilir		ST		Penyelimau Jaya	$\vdash$	S
											$\vdash$	
						Penyelimau Hulu	1.	ST		Sungai Batu		S
	i				27	Empaong		ST		Lintang Kapuas		S
										Mengkiang		S
										Lintang Pelaman		S
									38	Kambong		S
									39	Penyelimau Hulu		S
										Sei. Bemban		S
									41	Kayu Tunu		S
	-	E Tourism	75		00	One agest Dem					$\models \vdash$	_
ļ		5 Tanjung	T			Sanggau Permai	T	C.		Pana		S
		Sekayam				Entakai		ST	$\overline{}$	Penyeladi		S
					30	Penyeladi		ST	44	Sei Kosak	T	
										Entakai		S
									46	Sei Ranas		S
	-	6 Belangin	$\vdash$	ST	31	Nanga Biang		ST	47	Kenual		S
	}			~ 1		Jawai	-	ST		Giri Sari		S
					04	OUW WI		21				
					_				49	Rambin		S
v	Mukok	7 Kedukul	T		33	Engkode		ST	50	SP2 Trans Trimulya		S
						SP2 Trans Trimulya	<del>                                     </del>	ST		Sungai Mawang	-	S
					- 1	Semuntai	$\vdash$	ST		Engkode		S
										_		
						SP3 Serambai		ST		Sei Akar		S
			1 1		37	Inggis		ST		Semanggis Raya		S
					$\rightarrow$							
					38	Semanggis Raya		ST		SP3 Layak Omang Sejata		S

				TER	1			TER				SITE
NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	T	A ST	NO	PUSTU	T	A ST	NO	POLINDES	T	RIA ST
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
V	Jangkang	8 Balai Sebut		ST		Sei Omang		ST	57	Tanggung		ST
						Selampong		ST	58	Semukau		ST
						Engkolai		ST	59	Semirau		ST
						SP IV Trans/Sape		ST	60	Terati		ST
						Ketori		ST	61	Jelawat		ST
						Semombat		ST	62	Empiyang		ST
					45	Rosak		ST	63	Lalang		ST
									64	Uru		ST
							1		65	Tanjung Bara		ST
					L				66	Sape		ST
									67	Pisang		ST
VI	Parindu	9 Pusat Damai	T		46	Empaong	-	ST	68	Hibun	+	ST
						Suka Mulya		ST	69	Sebarra	-	ST
						Milas		ST	70	Sebotuh		ST
						Tantang B	-	ST	71	Dosan/Goknala		ST
						Sengoret	+	ST	72	Suka Gerundi	-	ST
						Nala		ST	73	Pandu Raya	+	ST
						Tantang S		ST	74	Gunam	+	ST
						Musan	+	ST	L	Meringin Jaya	+	ST
					ĔΫ			~ 1	76	Merita	+ -	ST
					$\vdash$				77	Palem Jaya	+	ST
					Н				78	Embala	<del>                                     </del>	ST
					$\vdash$			_		Suka Mulya	+	ST
					$\vdash$				80	Rahayu	┼	ST
					$\vdash$				81	Balai Aris	-	ST
					$\vdash$				82	Muri Rahayu		ST
							-		02	Wall Rallayu	+	D1
VII	Bonti	10 Bonti		ST	54	Bantai		ST	83	Upe/Seribot		ST
						Bahta		ST	84	Darok/Bantai		ST
						Tunggul Boyok		ST	85	Bahtra		ST
					57	Kampuh		ST		Tunggul Boyok		ST
									87	Lebak/Kampuh		ST
		į	l						88	Majel		ST
									89	Terusan/Bonti		ST
									90	Empodis		ST
									91	Sami		ST
77777	M TT:1:	11 0		O.T.		0-1-1 / m - /		OW.	00	G : 1		am.
VIII	Tayan Hilir	11 Tayan		ST		Subah / Terentang Embuluk Kenaik	-	ST		Sei Jaman		ST
								ST	93	Sebemban		ST
						Cingka / Tengkuyung		ST		Lalang	$\vdash$	ST
						Tengkuyung	-		95	Cingka		21
									06	Tengkuyung Subah		ST
										Beginjan		ST
							<del>                                     </del>			Emberas	<del>     </del>	ST
					$\dashv$				20	Ellingias	<del>                                     </del>	21
		12 Kampung		ST	61	Tebang Benua		ST		Melugai		ST
		Kawat			62	Balai Ingin		ST		Pedalaman Piasak		ST
					63	Melugai		ST	101	Sejotang		ST
										Balai Ingin		ST
										Tebang Benua		ST
Ì									104	Cempedak		ST
IX	Balai	13 Batang	+	ST	64	Senyabang		ST	105	Kebadu		ST
-42		Tarang				Semoncol		ST	105			ST
	-	88	-			Keladan		ST	1	Padi Kaye	+	ST
							<del>     </del>	.5.1		Tengalong		ST
				}			$\vdash$	-		Beruak		ST
							<del>                                     </del>			Semoncol		ST
				1	1		1			Hilir		ST
				ŀ	$\dashv$					Bulu Bala		ST
					$\dashv$		<del>                                     </del>			Empirang Ujung		ST
									114			ST
					1					Mak Kawing		ST
1				- 1	$\rightarrow$		1			Pulak		-
							1 1	- 1	TIOI	Fulak		
				}						Sei Borok		ST

			KRITER		2		KRITER				KRITE	
NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	] 1	[A	NO	PUSTU	1	Α	NO	POLINDES	F	RIA
			T	ST	1		T	ST			T	ST
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
X	Tayan Hulu	14 Sosok	T					ST		Sosok		ST
						Pandan Sembuat		ST		Menyabo		ST
				1	L	Sanjan Emberas		ST		Tanjung/Binjai		ST
						Mandong		ST	1	Bunut		ST
						Riyai		ST		Janjang		ST
			1	1	72	Berakak		ST	123	Berakak		ST
								ST		Engkasan		ST
										Terindak		ST
										Kedakas		ST
										Riyai		ST
				Ì					128	Peruan Dalam		ST
ΧI	Kembayan	15 Kembayan	+	ST	73	Seringkong	-	ST	129	Kelompu		ST
			1	-	_	Boro		ST		Sebuduh		ST
						Semayang		ST		Tanap		ST
						Tunggal Bakti		ST		Tj. Merpati		ST
						Sejuah		ST		Kuala Dua		ST
							+-		l	Ngalok	$\vdash$	ST
					$\vdash$		-			Tunggul Bakti		ST
							-			Tj. Bunga		ST
					$\vdash$					Tanak		ST
				ļ	$\vdash$		-			Mobui		ST
					Н		_	_		Sebongkuh	$\vdash$	ST
XII	Beduai	16 Beduai		ST		Ilai Pujungan		ST		Sei Ilai		ST
						Kasromego		ST		Bereng Berkawat		ST
					80	Mawang Muda/		ST		Thang Raya		ST
					Ш	Semayong				Kubing		ST
									144	Sei Dangin		ST
XIII	Sekayam	17 Balai		ST	81	Raut Muara		ST	145	Engkahan		ST
	-	Karangan			82	Sei Tekam		ST		Raut Muara		ST
						Malenggang		ST		Sei Tekam		ST
						Sotok				Lubuk Sabuk		ST
										Sotok		ST
- 1				1						Kenaman		ST
					$\vdash$		+			Bungkang		ST
					$\vdash$					Munyau		ST
					$\square$					Malenggang		ST
		76	ļ	Q.55	0.5	0.5		Qm				
XIV	Noyan	18 Noyan		ST		Sei Dangin		ST		Dorai		ST
						Empoto		ST		Telogah		ST
					-	Idas		ST		Empoto		ST
					88	Semongan	$\perp$	ST		Ngira		ST
					$\square$				158	Kerosik		ST
XV	Entikong	19 Entikong		ST	89	Pala Pasang		ST	159	Merau		ST
			<b> </b>			3	+			Semanget		ST
					H					Pala Pasang		ST
					H					Suruh Tembawang		ST
					H					Nekan		ST
										Badat (PNPM)		ST
			<u> </u>									
		Jumlah	5	14		Jumlah	1	88		Jumlah	1	163

Keterangan :

ST: SANGAT TERPENCIL

T: TERPENCIL

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau, BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

YAKOBUS, SH. MH

NIP 197002231999031002

LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 28 TAHUN 2014 TANGGAL : 12 DESEMBER 2014 TENTANG : TAMBAHAN PENGHA

: TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON

PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

SANGGAU

## DATA SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) DAERAH TERPENCIL, PENJAGA SEKOLAH DASAR NEGERI DAN PEGAWAI TU SMP NEGERI YANG BERTUGAS PADA DAERAH TERPENCIL

DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA PEMKAB. SANGGAU

NO.	KECAMATAN		NAMA SEKOLAH	
		SDN	SMP / SM	SMA / SMK
1	2 Vanua 2	3	4	5
1	Kapuas	1 SDN 33 Biang Rosan 2 SDN 47 Rambin	SMP Negeri 13 Satap Sanggau	
		3 SDN 53 Tapang Muntik		
	-	4 SDN 34 Borang		
		5 SDN 58 Sui. Kunang		
		6 SDN 36 Pel. Lintang		
		7 SDN 44 Engkalet		
		8 SDN 42 Sungai Kunyit		
		9 SDN 71 UPT Penyalimau		
		10 SDN 74 UPT 39 Penyelimau		
		11 SDN 43 Kenual		
		12 SDN 57 Sekura		
		13 SDN 75 Tapang Dulang		
		14 SDN 76 Empaong		
		15 SDN 55 Sungai Langer		
		15 600 15 6		
2.	Entikong	17 SDN 05 Suruh Tembawang	2 SMPN 1 Entikong	1 SMKN 1 Entikong
		18 SDN 10 Pool	3 SMPN 2 Entikong	2 SMKS YLB Entikong
		19 SDN 11 Sekajang 20 SDN 14 Badat	4 SMPN 3 Entikong	
		20 SDN 14 Badat 21 SDN 15 Senutul	5 SMPN 4 Entikong	
		21 SDN 15 Senutui 22 SDN 16 Gun Jemak		
		23 SDN 06 Merau		
		24 SDN 09 Serangkang		
		25 SDN 07 Mangkau		
		26 SDN 17 Pala Pasang		
		27 SDN 13 Punti Kayan		
		28 SDN 01 Semanget		
		29 SDN 02 Panga		
		30 SDN 03 Sontas		
		31 SDN 04 Punti Tapau		
		32 SDN 08 Nekan		
		33 SDN 12 Entikong		
		34 MIS Istiqomah Entikong		
_	0-1	20 CDW 10 Th C-1-1-1	C ME NII CI	
3.	Sekayam	28 SDN 12 Tapang Sebeloh	6 MTs. N 1 Sekayam	3 MA Al-Mizan Balai Karangan
		29 SDN 11 Guna Banir	7 MTs. Al-Mizan Balai Karangan	4 SMAN 1 Sekayam
		30 SDN 25 Perimpah	8 SMPN 1 Sekayam	5 SMAN 2 Sekayam
	ļ	31 SDN 19 Setogor 32 SDN 21 Sei Ima	9 SMPN 2 Sekayam	6 SMKS Al-Mizan Balkar
		33 SDN 24 Selangai	10 SMPN 3 Sekayam 11 SMPN 4 Sekayam	
		34 SDN 01 Balai Karangan	12 SMPN 5 Sekayam	
		35 SDN 01 Balai Karangan	13 SMPN 6 Sekayam	
		36 SDN 03 Balai Karangan	14 SMP PGRI Balai Karangan	
	\	37 SDN 04 Pengadang	15 SMPS Bukit Pengharapan	
		38 SDN 05 Lomur	16 SMP Islam Al-Muallimin	
		39 SDN 06 Raut		
		40 SDN 07 Bantan		
		10 ODII 07 Daniani		
		41 SDN 08 Bungkang		
		41 SDN 08 Bungkang 42 SDN 09 Lubuk Sabuk		
		41 SDN 08 Bungkang 42 SDN 09 Lubuk Sabuk 43 SDN 10 Melenggang		
		41 SDN 08 Bungkang 42 SDN 09 Lubuk Sabuk 43 SDN 10 Melenggang 44 SDN 13 Pesing		
		41 SDN 08 Bungkang 42 SDN 09 Lubuk Sabuk 43 SDN 10 Melenggang 44 SDN 13 Pesing 45 SDN 14 Sotok		
		41 SDN 08 Bungkang 42 SDN 09 Lubuk Sabuk 43 SDN 10 Melenggang 44 SDN 13 Pesing 45 SDN 14 Sotok 46 SDN 15 Segumon		
		41 SDN 08 Bungkang 42 SDN 09 Lubuk Sabuk 43 SDN 10 Melenggang 44 SDN 13 Pesing 45 SDN 14 Sotok 46 SDN 15 Segumon 47 SDN 16 Kenaman		
		41 SDN 08 Bungkang 42 SDN 09 Lubuk Sabuk 43 SDN 10 Melenggang 44 SDN 13 Pesing 45 SDN 14 Sotok 46 SDN 15 Segumon 47 SDN 16 Kenaman 48 SDN 17 Keladang		
		41 SDN 08 Bungkang 42 SDN 09 Lubuk Sabuk 43 SDN 10 Melenggang 44 SDN 13 Pesing 45 SDN 14 Sotok 46 SDN 15 Segumon 47 SDN 16 Kenaman 48 SDN 17 Keladang 49 SDN 18 Entubah		
		41 SDN 08 Bungkang 42 SDN 09 Lubuk Sabuk 43 SDN 10 Melenggang 44 SDN 13 Pesing 45 SDN 14 Sotok 46 SDN 15 Segumon 47 SDN 16 Kenaman 48 SDN 17 Keladang 49 SDN 18 Entubah 50 SDN 20 Mabah		
		41 SDN 08 Bungkang 42 SDN 09 Lubuk Sabuk 43 SDN 10 Melenggang 44 SDN 13 Pesing 45 SDN 14 Sotok 46 SDN 15 Segumon 47 SDN 16 Kenaman 48 SDN 17 Keladang 49 SDN 18 Entubah 50 SDN 20 Mabah 51 SDN 22 Paus		
		41 SDN 08 Bungkang 42 SDN 09 Lubuk Sabuk 43 SDN 10 Melenggang 44 SDN 13 Pesing 45 SDN 14 Sotok 46 SDN 15 Segumon 47 SDN 16 Kenaman 48 SDN 17 Keladang 49 SDN 18 Entubah 50 SDN 20 Mabah 51 SDN 22 Paus 52 SDN 23 Munyau		
		41 SDN 08 Bungkang 42 SDN 09 Lubuk Sabuk 43 SDN 10 Melenggang 44 SDN 13 Pesing 45 SDN 14 Sotok 46 SDN 15 Segumon 47 SDN 16 Kenaman 48 SDN 17 Keladang 49 SDN 18 Entubah 50 SDN 20 Mabah 51 SDN 22 Paus 52 SDN 23 Munyau 53 SDN 26 Sungai Daun		
		41 SDN 08 Bungkang 42 SDN 09 Lubuk Sabuk 43 SDN 10 Melenggang 44 SDN 13 Pesing 45 SDN 14 Sotok 46 SDN 15 Segumon 47 SDN 16 Kenaman 48 SDN 17 Keladang 49 SDN 18 Entubah 50 SDN 20 Mabah 51 SDN 22 Paus 52 SDN 23 Munyau		
		41 SDN 08 Bungkang 42 SDN 09 Lubuk Sabuk 43 SDN 10 Melenggang 44 SDN 13 Pesing 45 SDN 14 Sotok 46 SDN 15 Segumon 47 SDN 16 Kenaman 48 SDN 17 Keladang 49 SDN 18 Entubah 50 SDN 20 Mabah 51 SDN 22 Paus 52 SDN 23 Munyau 53 SDN 26 Sungai Daun 54 SDS Bukit Pengharapan		
		41 SDN 08 Bungkang 42 SDN 09 Lubuk Sabuk 43 SDN 10 Melenggang 44 SDN 13 Pesing 45 SDN 14 Sotok 46 SDN 15 Segumon 47 SDN 16 Kenaman 48 SDN 17 Keladang 49 SDN 18 Entubah 50 SDN 20 Mabah 51 SDN 22 Paus 52 SDN 23 Munyau 53 SDN 26 Sungai Daun 54 SDS Bukit Pengharapan 55 MIS Al-Wardah Balkar		
	Noyan	41 SDN 08 Bungkang 42 SDN 09 Lubuk Sabuk 43 SDN 10 Melenggang 44 SDN 13 Pesing 45 SDN 15 Segumon 46 SDN 15 Segumon 47 SDN 16 Kenaman 48 SDN 17 Keladang 49 SDN 18 Entubah 50 SDN 20 Mabah 51 SDN 22 Paus 52 SDN 23 Munyau 53 SDN 26 Sungai Daun 54 SDS Bukit Pengharapan 55 MIS Al-Wardah Balkar 56 MIS Ar-Raudah Ruis		
	Noyan	41 SDN 08 Bungkang 42 SDN 09 Lubuk Sabuk 43 SDN 10 Melenggang 44 SDN 13 Pesing 45 SDN 14 Sotok 46 SDN 15 Segumon 47 SDN 16 Kenaman 48 SDN 17 Keladang 49 SDN 18 Entubah 50 SDN 20 Mabah 51 SDN 22 Paus 52 SDN 23 Munyau 53 SDN 26 Sungai Daun 54 SDS Bukit Pengharapan 55 MIS Al-Wardah Balkar 56 MIS Ar-Raudah Ruis		
1.	Noyan	41 SDN 08 Bungkang 42 SDN 09 Lubuk Sabuk 43 SDN 10 Melenggang 44 SDN 13 Pesing 45 SDN 14 Sotok 46 SDN 15 Segumon 47 SDN 16 Kenaman 48 SDN 17 Keladang 49 SDN 18 Entubah 50 SDN 20 Mabah 51 SDN 22 Paus 52 SDN 23 Munyau 53 SDN 26 Sungai Daun 54 SDS Bukit Pengharapan 55 MIS Al-Wardah Balkar 56 MIS Ar-Raudah Ruis  34 SDN 02 Empoto 35 SDN 05 Monok 36 SDN 09 Serakim I		
	Noyan	41 SDN 08 Bungkang 42 SDN 09 Lubuk Sabuk 43 SDN 10 Melenggang 44 SDN 13 Pesing 45 SDN 14 Sotok 46 SDN 15 Segumon 47 SDN 16 Kenaman 48 SDN 17 Keladang 49 SDN 18 Entubah 50 SDN 20 Mabah 51 SDN 22 Paus 52 SDN 23 Munyau 53 SDN 26 Sungai Daun 54 SDS Bukit Pengharapan 55 MIS AI-Wardah Balkar 56 MIS Ar-Raudah Ruis 34 SDN 02 Empoto 35 SDN 05 Monok 36 SDN 09 Serakim I 37 SDN 04 Semongan		
	Noyan	41 SDN 08 Bungkang 42 SDN 09 Lubuk Sabuk 43 SDN 10 Melenggang 44 SDN 13 Pesing 45 SDN 14 Sotok 46 SDN 15 Segumon 47 SDN 16 Kenaman 48 SDN 17 Keladang 49 SDN 18 Entubah 50 SDN 20 Mabah 51 SDN 22 Paus 52 SDN 23 Munyau 53 SDN 26 Sungai Daun 54 SDS Bukit Pengharapan 55 MIS Al-Wardah Balkar 56 MIS Ar-Raudah Ruis  34 SDN 02 Empoto 35 SDN 05 Monok 36 SDN 09 Serakim I 37 SDN 04 Semongan 38 SDN 10 Ngira		
	Noyan	41 SDN 08 Bungkang 42 SDN 09 Lubuk Sabuk 43 SDN 10 Melenggang 44 SDN 13 Pesing 45 SDN 15 Segumon 47 SDN 16 Kenaman 48 SDN 17 Keladang 49 SDN 18 Entubah 50 SDN 20 Mabah 51 SDN 22 Paus 52 SDN 23 Munyau 53 SDN 26 Sungai Daun 54 SDS Bukit Pengharapan 55 MIS Al-Wardah Balkar 56 MIS Ar-Raudah Ruis  34 SDN 02 Empoto 35 SDN 05 Monok 36 SDN 09 Serakim I 37 SDN 04 Semongan 38 SDN 10 Ngira 39 SDN 10 Mabit		
	Noyan	41 SDN 08 Bungkang 42 SDN 09 Lubuk Sabuk 43 SDN 10 Melenggang 44 SDN 13 Pesing 45 SDN 14 Sotok 46 SDN 15 Segumon 47 SDN 16 Kenaman 48 SDN 17 Keladang 49 SDN 18 Entubah 50 SDN 20 Mabah 51 SDN 22 Paus 52 SDN 23 Munyau 53 SDN 26 Sungai Daun 54 SDS Bukit Pengharapan 55 MIS Al-Wardah Balkar 56 MIS Ar-Raudah Ruis  34 SDN 02 Empoto 35 SDN 05 Monok 36 SDN 09 Serakim I 37 SDN 04 Semongan 38 SDN 10 Ngira 39 SDN 13 Mabit 40 SDN 18 Mayan		
	Noyan	41 SDN 08 Bungkang 42 SDN 09 Lubuk Sabuk 43 SDN 10 Melenggang 44 SDN 13 Pesing 45 SDN 14 Sotok 46 SDN 15 Segumon 47 SDN 16 Kenaman 48 SDN 17 Keladang 49 SDN 18 Entubah 50 SDN 20 Mabah 51 SDN 22 Paus 52 SDN 23 Munyau 53 SDN 26 Sungai Daun 54 SDS Bukit Pengharapan 55 MIS Al-Wardah Balkar 56 MIS Ar-Raudah Ruis  34 SDN 02 Empoto 35 SDN 05 Monok 36 SDN 09 Serakim I 37 SDN 04 Semongan 38 SDN 10 Ngira 39 SDN 13 Mabit 40 SDN 18 Mayan 41 SDN 06 Doroi		
-	Noyan	41 SDN 08 Bungkang 42 SDN 09 Lubuk Sabuk 43 SDN 10 Melenggang 44 SDN 13 Pesing 45 SDN 14 Sotok 46 SDN 15 Segumon 47 SDN 16 Kenaman 48 SDN 17 Keladang 49 SDN 18 Entubah 50 SDN 20 Mabah 51 SDN 22 Paus 52 SDN 23 Munyau 53 SDN 26 Sungai Daun 54 SDS Bukit Pengharapan 55 MIS Al-Wardah Balkar 56 MIS Ar-Raudah Ruis  34 SDN 02 Empoto 35 SDN 05 Monok 36 SDN 09 Serakim I 37 SDN 04 Semongan 38 SDN 10 Ngira 39 SDN 13 Mabit 40 SDN 18 Mayan 41 SDN 06 Doroi 42 SDN 01 Petungun		
-	Noyan	41 SDN 08 Bungkang 42 SDN 09 Lubuk Sabuk 43 SDN 10 Melenggang 44 SDN 13 Pesing 45 SDN 14 Sotok 46 SDN 15 Segumon 47 SDN 16 Kenaman 48 SDN 17 Keladang 49 SDN 18 Entubah 50 SDN 20 Mabah 51 SDN 22 Paus 52 SDN 23 Munyau 53 SDN 26 Sungai Daun 54 SDS Bukit Pengharapan 55 MIS Al-Wardah Balkar 56 MIS Ar-Raudah Ruis  34 SDN 02 Empoto 35 SDN 09 Serakim I 37 SDN 04 Semongan 38 SDN 10 Ngira 39 SDN 13 Mabit 40 SDN 18 Mayan 41 SDN 06 Doroi 42 SDN 11 Petungun 43 SDN 14 Ensingo		
•	Noyan	41 SDN 08 Bungkang 42 SDN 09 Lubuk Sabuk 43 SDN 10 Melenggang 44 SDN 13 Pesing 45 SDN 14 Sotok 46 SDN 15 Segumon 47 SDN 16 Kenaman 48 SDN 17 Keladang 49 SDN 18 Entubah 50 SDN 20 Mabah 51 SDN 22 Paus 52 SDN 23 Munyau 53 SDN 26 Sungai Daun 54 SDS Bukit Pengharapan 55 MIS Al-Wardah Balkar 56 MIS Ar-Raudah Ruis  34 SDN 02 Empoto 35 SDN 05 Monok 36 SDN 09 Serakim I 37 SDN 04 Semongan 38 SDN 10 Ngira 39 SDN 13 Mabit 40 SDN 18 Mayan 41 SDN 06 Doroi 42 SDN 01 Petungun		

NO.	KECAMATAN						
	RECARIATAN	SDN	SMP / SM	SMA / SMK			
1	2	3	4	5			
5.	Kembayan	47 SDN 07 Tanak					
		48 SDN 21 Tanjung Panti					
		49 SDN 06 Tanjung Bunga					
6.	Beduai	50 SDN 03 Semayong	17 SMPN 3 Satap Beduai				
		51 SDN 07 Sebungkang					
		52 SDN 09 Sungai Dangin					
7.	Jangkang	53 SDN 02 Ketori	18 SMPN 4 Satap Jangkang				
		54 SDN 07 Terati	19 SMPN 7 Satap Jangkang				
		55 SDN 35 Teriang					
		56 SDN 05 Semombat					
		57 SDN 06 Lalang					
		58 SDN 15 Jambu					
		59 SDN 20 Sebotuh					
		60 SDN 21 Semukau					
		61 SDN 26 Tebuas					
		62 SDN 33 Rubia					
		63 SDN 37 Muara Ronai					
		- AND THE STANDARD					
8.	Tayan Hilir	64 SDN 28 Lais					
	,	65 SDN 35 Jang					
		66 SDN 08 Cingka					
		67 SDN 07 Subah					
		68 SDN 18 Tanjung Bunut					
		69 SDN 30 Selutong					
		70 SDN 36 Titi Amang					
9.	Ta <b>yan</b> Hulu	71 SDN 13 Engkasan	20 SMPN 4 Tayan Hulu				
٦.	Tayan Huiu	72 SDN 14 Berakak	20 SMFN 4 Tayan Hulu				
		73 SDN 21 Parit Lapan					
		74 SDN 25 UK Lansat					
10	Meliau	75 SDN 09 Mayak	21 SMPN 6 Meliau	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
10.	menau	76 SDN 19 Sebude	21 SWFN O Meliau				
		77 SDN 34 Batu Laut					
-		78 SDN 23 Ensunak					
		1					
		79 SDN 39 Enggadai					
		80 SDN 24 Balai Imbung					
		81 SDN 42 Kerawang					
		82 SDN 25 Nek Bindang					
		83 SDN 29 Tebedak					
		84 SDN 48 Ketanjak					
		85 SDN 51 Pemansak					
		86 SDN 16 Kuala Rosan					
		87 SDN 11 Nek Sawak					
11.	Toba	89 SDN 01 Bagan Asam	22 SMPN 2 Toba				
		90 SDN 12 Kuala Labai	23 SMPN 3 Toba				
		91 SDN 19 Mungguk Kemantan					
		92 SDN 04 Kampung Baru					
		93 SDN 11 Kelapuk		·			
		94 SDN 05 Balai Rawa					
		95 SDN 06 Nek Bindang					
		96 SDN 07 Ketapan					
		97 SDN 08 Sansat		<del></del>			
		98 SDN 09 Selayang					
		99 SDN 15 Nek Cikam					
-		100 SDN 03 Belungai Dalam					
-		101 SDN 03 Beitingai Dalam 101 SDN 18 Sayu					
_		101 SDN 18 Sayu 102 SDN 21 Pansor					
		COUZ SURVET FRUSOT					

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau,

YAKOBUS, SH., MH Pembina NIB. 197002231999031002

LAMPIRAN VIII:

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR

: 28 TAHUN 2014

TANGGAL

: 12 DESEMBER 2014

TENTANG

: TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN

CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN SANGGAU

#### TANDA TERIMA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

**UNIT KERJA** 

**BULAN** 

:

NO	NAMA	JABATAN	ESELON / GOL. RUANG	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN	BESARAN PEMOTONGAN PENILAIAN KEHADIRAN	JUMLAH TAMBAHAN PENGHASILAN	POTONGAN PPH 21	JUMLAH YANG DITERIMA	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6	7 = (5 - 6)	8	9=(7-8)	10
1. dst									

Bendahara Pengeluaran,
()

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau,

YAKOBUS, SH.,MH

Pembina

NIP. 197002231999031002

BUPATI SANGGAU,

TTD

**PAOLUS HADI** 

LAMPIRAN IX:

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR

28 TAHUN 2014

TANGGAL

12 DESEMBER 2014

TENTANG

: TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON

PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

SANGGAU

#### **REKAPITULASI KEHADIRAN PNS**

UNIT KERJA :
BAGIAN/BIDANG/SEKSI :
BULAN :

NO	NAMA/NIP	JABATAN	LITIMITATI T		KETERANGAN TK S		S	I	TIDAK APEL		TIDAK APEL GABUNGAN		I	KETERANGAN/
			HARI		(CUTI / DL)				PAGI	SORE	AWAL	TENGAH	PACARA HARI BESAR	URAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	NAMA													
	NIP						,							
dst					, and a second									
	JUMLAH													

#### Catatan:

- 1 Pada lajur 4 diisi jumlah hari kerja pada bulan tersebut.
- Pada lajur 5 diisi jumlah kehadiran PNS yang bersangkutan.
- 3 Pada lajur 6 diisi keterangan CT dan atau DL, apabila PNS yang bersangkutan melaksanakan cuti dan atau dinas luar.
- 4 Pada lajur 7, 8 dan atau 9, diisi jumlah hari ketidakhadiran, kalau tidak ada diberi tanda "-".
- 5 Pada lajur 10 dan 11, diisi jumlah ketidakhadiran, jika tidak ada diberi tanda "-".
- Pada lajur 12 dan atau 13, diisi jumlah ketidakhadiran, dan apabila pelaksanaannya dialihkan maka pada lajur 15 diberi penjelasan pengalihan tersebut.
- 7 Pada lajur 14 diisi jumlah ketidakhadiran, khusus upacara 17 Agustus apabila dibagi 2 personilnya, maka pada lajur 15 diberi penjelasan.

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau,

YAKOBUS, SPI., MH
Pembina

NIP. 197002231999031002

Sanggau,

Kepala ...(Satuan Kerja Perangkat Daerah)

(.....)

BUPATI SANGGAU,

TTD

**PAOLUS HADI** 

LAMPIRAN X:

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR: 28 TAHUN 2014 TANGGAL: 12 DESEMBER 2014

TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

#### TATA CARA PENILAIAN KEHADIRAN

Dalam bulan X, jumlah hari kerja sebanyak 22 hari. PNS A dalam sebulan kehadirannya sebagai berikut

Tidak Apel Pagi
Tidak Apel Sore
Tanpa Keterangan
Izin
Sakit tanpa keterangan dokter
Tidak Apel Gabungan
Kali
Kali
Sakit tanpa keterangan dokter
I Kali

Jika tambahan penghasilannya sebelum dikurangi pajak penghasilan Rp. 500.000,-, maka besaran tambahan penghasilan yang diperoleh PNS A, dengan penilaian sebagai berikut :

#### 1. Absen Elektronik.

- a. Pemotongan per hari ketidakhadiran : (1%x1) + (1%x1) + (5%x1) + (2%x2) + (1%x1) + (2%x1) = 1% + 1% + 5% + 4% + 1% + 2% = 14%
- b. Jumlah pemotongan Tambahan Penghasilan yang diterima dalam bulan X sebesar : 14% x Rp. 500.000,- = 70.000,00
- c. Jumlah tambahan penghasilan yang diterima PNS A dalam Bulan X sebelum dipotong pajak, sebesar : Rp. 500.000,00 Rp. 70,000,00 = **Rp. 430,000,00**

## 2. Absen Manual.

- a. Pemotongan per hari ketidakhadiran: (1%x1) + (1%x1) + (5%x1) + (2%x2) + (1%x1) + (2%x1) = 1% + 1% + 5% + 4% + 1% + 2% = 14%
- b. Jumlah pemotongan Tambahan Penghasilan yang diterima dalam bulan X sebesar : 14% x Rp. 500.000,- = 70.000,00
- c. Jumlah tambahan penghasilan yang diterima PNS A dalam Bulan X sebelum dipotong pajak, sebesar : Rp. 500.000,00 Rp. 70,000,00 = Rp. 430,000,00

BUPATI SANGGAU,

TTD

#### **PAOLUS HADI**

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau,

Pembina

NID. 197002231999031002